

## JUSTIFIKASI DARI PENERAPAN HASIL ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM BANGUNAN HUKUM HAK CIPTA TANPA LEGALITAS HUKUM

Ilham Agusyanda<sup>1</sup>, Muhammad Haikal fikri<sup>2</sup>, Ray Patrick Simanjuntak<sup>3</sup>, Syadam Handika<sup>4</sup>  
[ilhamagusyanda06@gmail.com](mailto:ilhamagusyanda06@gmail.com)<sup>1</sup>, [haikalfikrichaniago@gmail.com](mailto:haikalfikrichaniago@gmail.com)<sup>2</sup>, [raypatrick1711@gmail.com](mailto:raypatrick1711@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[aksadam2003@gmail.com](mailto:aksadam2003@gmail.com)<sup>4</sup>  
Universitas Bengkulu

### ABSTRAK

Artificial Intelligence adalah bagian dari Perkembangan menuju era 5.0 menciptakan tantangan dan peluang baru bagi masyarakat yang mendorong pergeseran signifikan dari praktik konvensional menuju digitalisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memandang aturan hukum sebagai struktur berlapis. Dalam sistem hukum tersebut, terdapat asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin yang semuanya merupakan komponen penting. Karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence yang digunakan sejatinya bukan karya murni yang dihasilkan oleh manusia. Asas pengakuan terhadap karya intelektual bahwa hukum hanya memberi perlindungan terhadap karya intelektual orisinal. Orisinalitas menjadi persyaratan terpenting dari hak kekayaan intelektual, sehingga penerapan legalitas kepemilikan dalam rangka pengakuan hak kekayaan intelektual tidak dapat diberikan.

**Kata Kunci:** Artificial Intelligence, Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual.

### ABSTRACT

*Artificial Intelligence is part of the development toward the 5.0 era, creating new challenges and opportunities for society that encourage a significant shift from conventional practices to digitalization. The type of research conducted is normative legal research, which views legal rules as a layered structure. In the legal system, there are principles, norms, rules of legislation, court decisions, and doctrines, all of which are important components. The work produced by Artificial Intelligence is not purely the result of human creativity. The principle of recognition of intellectual works states that the law only provides protection for original intellectual works. Originality is the most important requirement for intellectual property rights; therefore, the application of ownership legality to recognize intellectual property rights cannot be granted.*

**Keywords:** Artificial Intelligence, Copyright, Intellectual Property Rights.

### PENDAHULUAN

Perkembangan dunia secara universal saat ini memasuki era 5.0 maka sosio kultural Masyarakat sehingga Perubahan masyarakat yang terjadi sejatinya memang digawangi oleh kehadiran industri 4.0, Masyarakat 5.0 adalah sebuah konsep yang menampilkan transformasi menyeluruh dan kompleks dalam cara hidup manusia. Dalam model ini, fokus utama adalah pada manusia (human-centered), sementara teknologi menjadi fondasi yang mendukung berbagai aspek kehidupan (technology-based).<sup>1</sup>

Pun juga terjadi pergeseran dari hal-hal penggunaan yang bersifat konvensional dan kemudian berakselerasi ke digitalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri pada masa kini sudah berkembang maju dan memasuki era 5.0, yang merupakan sebuah perkembangan yang sangat cepat dan bertransformasi ke era digital. Era ini dapat digunakan sebagai alat untuk memajukan berbagai industri. Tentunya, setiap orang harus

<sup>1</sup> Haqqi, H., & Wijayati, H. (2019). *Revolusi industri 4.0 di tengah society 5.0: sebuah integrasi ruang, terobosan teknologi, dan transformasi kehidupan di era disruptif*. Anak Hebat Indonesia. Hal 169

cepat beradaptasi dengan teknologi yang ada. sehingga politik hukum juga berkembang terus-menerus membentuk adanya suatu *ius constitutum*, sehingga hal ini menjadi determinasi hukum yang berfungsi sebagai sarana Pembaharuan Masyarakat dan Pembangunan hukum nasional yang harus dapat mencapai kesejahteraan material dan spiritual Masyarakat yang harus terus berjalan secara visioner<sup>2</sup>. Salah satu digitalisasi yang termanifestasi yakni dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang hadir di kehidupan Masyarakat.

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) adalah metode yang dirancang untuk menduplikasi kecerdasan yang ada pada makhluk hidup maupun benda abiotik dengan diintegrasikan ke dalam suatu sistem yang dapat diatur secara ilmiah. AI telah memberikan pengaruh signifikan dalam berbagai bidang, terutama dalam hal ini pendidikan. Jika dikelola dengan baik, data yang melimpah dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor negara. Beragam penelitian telah menggunakan AI untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.<sup>3</sup> Kecerdasan Buatan telah diterapkan di sektor kesehatan dan pendidikan. Secara historis, AI pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an, khususnya melalui acara Dartmouth Summer Research Project.<sup>4</sup> Perwujudan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dengan berbagai inovasi yang semakin maju dan kreatif memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. AI mampu memenuhi kebutuhan zaman sekarang, namun di sisi lain, juga menjadi ancaman bagi tenaga kerja manusia, karena banyak pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia kini perlahan-lahan digantikan oleh teknologi AI yang canggih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kecerdasan buatan dalam kehidupan manusia. Diharapkan melalui penelitian ini, masyarakat dapat memanfaatkan AI di berbagai bidang kehidupan dan mampu menyeimbangkan penggunaannya dalam setiap aspek kehidupan.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Dalam sistem negara hukum yang didasarkan pada prinsip demokrasi dan nomokrasi, harus ada keselarasan yang kuat antara kedua sistem tersebut. Landasan inilah yang memberikan dorongan untuk terus memastikan berlakunya serta kepastian hukum terkait kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), di mana regulasinya perlu disusun dan dirancang dalam kerangka hukum yang futuristik serta responsif terhadap perubahan dari sistem hukum konvensional yang ortodoks. Pengembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) yang berasal dari karya yang dilindungi oleh hak cipta di Indonesia dapat menimbulkan masalah hukum jika tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta..

---

<sup>2</sup> Natasya, R. D. (2023). Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam teknologi modern. *Jurnal Komputer dan Teknologi Sains (KOMTEKS)*, Vol.2 No.1, Hal 22

<sup>3</sup> Kharis, S. A. A., Zili, A. H. A., Putri, A., & Robiansyah, A. (2023). Analisis Tren Minat Masyarakat Indonesia terhadap Artificial Intelligence dalam Menyongsong Society 5.0: Studi Menggunakan Google Trends. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, Vol. 7 No.4, Hal 1346

<sup>4</sup> Gema, A. J. (2022). Masalah Penggunaan Ciptaan sebagai Data Masukan dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia. *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 1 No.1, hal 1

<sup>5</sup> Pakpahan, R. (2021). Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia. *JISICOM (Journal of Information System, Informatics and Computing)*, vol. 5, No.2 hal.508

## **METODE PENELITIAN**

Jurnal ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai struktur berlapis. Dalam sistem hukum tersebut, terdapat prinsip-prinsip, norma, seperangkat peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat para ahli yang semuanya merupakan komponen penting. Mahmud Marzuki menerangkan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada pencarian *ius constitutum* (hukum yang sudah ada) serta kaedah-kaedah hukum sebagai metode untuk mengatasi masalah hukum yang ada. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh perspektif baru, kerangka pemikiran, atau wawasan hukum yang inovatif. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan dalam mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi, serta membantu menghasilkan solusi yang lebih baik dalam bidang hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Yang Dibangun Terhadap Legalitas Dari Artificial Intelligence**

Fakta empiris saat ini menurut databoks katadata medianetwork bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat ke-3 global terbanyak dan terus menerus ke eskalasi yang meningkat dalam penggunaan Artificial Intelligence, Negara Indonesia menurut databooks dinobatkan sebagai penyumbang kunjungan aplikasi Artificial Intelligence (Artificial Intelligence) terbanyak ke-3 di dunia, kecerdasan buatan bisa digunakan dalam berbagai aspek, antara lain pendidikan, kesehatan, manufaktur, jasa, dan produk. Pengaplikasian kecerdasan buatan dalam sektor industri manufaktur telah banyak diterapkan dalam lini produksi. Selain itu, di dunia pendidikan, banyak sekolah yang sudah menggunakan kecerdasan buatan dalam sistem penilaian untuk mempermudah proses evaluasi.<sup>6</sup>

Pada dasarnya karya hak cipta di Indonesia telah terakomodir didalam Kerangka politik hukum melalui konsideran huruf a UU No. 28 tahun 2014 dengan frasanya hak cipta memiliki pengaruh yang signifikan dalam rangka pembangunan yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sehingga karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence yang digunakan sejatinya bukan karya murni yang dihasilkan oleh manusia.

Menurut Djumhana dan Djubaedillah penulis buku Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia memaparkan bahwa kepemilikan terhadap hak cipta memiliki syarat yang esensial, yakni orisinalitas, kreatif, inovatif dan fiksasi. Sebuah ciptaan bisa dianggap mempunyai unsur orisinalitas dan merupakan bentuk inovasi jika sebuah karya itu adalah hasil kreativitas dari seorang atau lebih individu, meskipun mungkin terinspirasi oleh hasil ciptaan milik orang lain. Selain itu, elemen fiksasi berarti bahwa suatu ciptaan berhak memperoleh Hak Cipta jika sudah dituangkan dalam wujud yang nyata, bukan hanya sekadar gagasan.<sup>7</sup>

karena pada dasarnya ketika Artificial Intelligence digunakan manusia memasukkan kata kunci dan meminta Artificial Intelligence memberikan yang berkaitan dengan hal tersebut yang secara konkrit hakikat karya orisinalitas tersebut tidak lah didapatkan, sesuai dengan Asas pengakuan terhadap karya intelektual bahwa hukum hanya memberi perlindungan terhadap karya intelektual orisinal. Orisinalitas menjadi persyaratan terpenting dari hak kekayaan intelektual, sehingga penerapan legalitas kepemilikan dalam rangka

---

<sup>6</sup> Ririh, K. R., Laili, N., Wicaksono, A., & Tsurayya, S. (2020). Studi komparasi dan analisis swot pada implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) di Indonesia. *J@ ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, Vol. 15 No.2, hal 124

<sup>7</sup> Sari, P. E. (2021). Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa. " Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 1 No.1.Hal 10.

pengakuan hak kekayaan intelektual tidak dapat diberikan. Dengan banyaknya ragam data-data dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh Artificial Intelligence, dapat dengan mudah data-data tersebut diolah oleh teknologi Artificial Intelligence agar menjadi suatu karya baru yang mirip atau bahkan sama dengan karya-karya yang sudah dilindungi hak nya oleh UU Hak Cipta. Tindakan tersebut termasuk sebenarnya dapat diklasifikasikan kedalam suatu tindakan plagiarisme, yaitu tindakan mengambil suatu tulisan orang lain dan membuatnya menjadi tulisan pribadi.<sup>8</sup>

Pendapat yang dikemukakan Lembaga sistem analisis statistik, pengelolaan Artificial Intelligence yaitu menyatukan berbagai variabel dalam jumlah yang banyak dengan pengelolaan intens yang pesat oleh algoritma berbasis teknologi, dengan demikian perangkat lunak mampu untuk belajar secara mandiri dari berbagai pola atau fitur dalam data. Di sisi lain, menurut Van Rijmenam, Artificial Intelligence memiliki mekanisme yang memproses data yang berukuran besar lalu mengidentifikasi berbagai pola yang homogen. Selaras dengan ihwal ini, dari sudut pandang Neufeind, Artificial Intelligence melakukan dengan optimal dalam melakukan tugas dimana terdapat banyak data. Oleh karena itu Artificial Intelligence dapat menganalisis berbagai variabel dari data serta menciptakan solusi atau memproduksi data yang telah ada.<sup>9</sup> Sehingga pada akhirnya karya Artificial Intelligence tidak lah dapat diberikan suatu legalitas hukum Sehingga pada akhirnya, karya Artificial Intelligence tidaklah dapat diberikan suatu legalitas hukum dalam hak kepemilikan, hal ini juga telah dikaji oleh berbagai negara yang menempatkan Artificial Intelligence sebagai objek terhadap karya kepemilikan. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya akan memberikan penjelasan mengenai hukum yang berlaku di beberapa yurisdiksi terkait sebagai bentuk data komparatif yang bersifat kualitatif. Penjelasan ini akan fokus pada aturan substantif yang diterapkan untuk menilai kerangka hukum sebagai bagian dari bangunan hukum.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami bagaimana masing-masing negara mengatur dan mengakui karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Setiap yurisdiksi memiliki pendekatan dan regulasi yang berbeda, yang dapat mempengaruhi pengamanan hak cipta atas karya tersebut. Oleh sebab itu, analisis terhadap aturan-aturan ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengakuan dan perlindungan hak atas karya-karya yang dibuat oleh kecerdasan buatan. Salah satu negara di Uni Eropa, termasuk Inggris, dalam undang-undang hak cipta tradisionalnya memberikan perlindungan kepada ciptaan asli dari para pencipta, seperti artis, komposer, dan pencipta lainnya. Pribadi pencipta sebuah karya didefinisikan sebagai individu yang menciptakan karya tersebut, dengan penjelasan tambahan untuk jenis

Aktivitas yang spesifik. Misalnya, produser film dapat diklasifikasikan sebagai seorang pengarang dalam karya tersebut . hal ini juga berlaku bagi karya seni, program komputer, karya desain grafis, dan multimedia agar melengkapi syarat dan ketentuan untuk memperoleh perlindungan hak cipta, maka suatu karya harus bersifat “orisinil”. Merujuk kepada yurisprudensi yang menegaskan bahwa supaya suatu karya dapat digolongkan sebagai karya yang original, maka karya tersebut seharusnya hasil ciptaan yang berasal dari intelektual sang pencipta. Namun, Undang-undang hak cipta Inggris memperkenalkan pendekatan yang lebih modern terhadap problematik dalam melindungi hak cipta, khususnya untuk karya-karya yang berbasis kecerdasan buatan. Pada konteks ini, undang-

---

<sup>8</sup> Tanujaya, C. P. (2024). Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, Vol. 2 No. 1, 435-443. hal 437

<sup>9</sup> Achmadi, I. M., Kamila, A. T., & Angelina, F.(2023), Penegakan perlindungan hak cipta bagi karya buatan artificial intelligence menggunakan doktrin work made for hire.

undang tersebut mengafirmasi adanya karya yang dibuat oleh program canggih, yang dikenal sebagai suatu karya yang diproduksi oleh kecerdasan buatan.

Namun, izin hak kepemilikan terhadap suatu ciptaan akan diberikan kepada setiap individu yang melakukan pengaturan atau intervensi dalam proses pembuatan karya tersebut, dalam hal ini disebut sebagai operator atau pemilik kecerdasan buatan. Inggris mengadopsi pendekatan ini dalam Sesi dari hak cipta, Designs and Patents Act (CDPA), yang mengimplementasikan pendapat para ahli, yakni "Work Made For Hire". Dengan demikian, undang-undang ini memperlihatkan bahwa sejatinya negara Inggris merupakan salah satu negara yang menawarkan legitimasi yang kuat untuk suatu karya yang diproduksi oleh kecerdasan buatan.<sup>10</sup>

Pendekatan Inggris ini mencerminkan kesadaran akan perkembangan teknologi dan pentingnya memberikan perlindungan yang sesuai bagi hasil ciptaan yang dihasilkan oleh artificial intelligence. Dalam konteks global, ini menandakan bahwa negara-negara perlu meninjau kembali regulasi mereka agar tetap relevan dengan perubahan yang dibawa oleh inovasi teknologi.

Pada negara Amerika Serikat, suatu ciptaan dapat diproteksi oleh Undang-Undang Hak Cipta, jika karya tersebut adalah hasil ciptaan yang orisinal, yang berarti karya tersebut adalah suatu karya yang mandiri dan didukung dengan unsur kreasi dan inovasi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung AS mengambil sikap asertif dalam kasus *Feist Publications, Inc. melawan Rural Telephone Service Co.* Oleh karena itu, kreativitas menjadi elemen yang krusial dalam pengamanan hak cipta. Meskipun Mahkamah Agung secara implisit menjelaskan konotasi yang dimaksud dengan kreativitas dan inovasi, putusan tersebut menunjukkan bahwasanya ambang batas kreativitas dan inovasi untuk mendapatkan pengamanan hak cipta cukup buruk. Sesuai dengan yang telah disebutkan, kreativitas dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara (tergantung pada definisi yang digunakan), dan dalam konteks ini, konotasi kreativitas dan inovasi tidak hanya terpaku pada manusia semata. Akan tetapi, kelihatannya dalam ranah hukum hak cipta di Amerika Serikat, konsep kreativitas dan inovasi hanya berfokus pada hasil ciptaan manusia.

Menurut Undang-undang hak cipta Amerika Serikat dalam era kontemporer, seorang manusia dapat membuat suatu ciptaan, maka ia berhak mendapatkan perlindungan hak cipta. Namun, dalam keadaan yang lain sebuah komputer yang membuat ciptaan tersebut, maka karya itu tidak berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Pertanyaan yang muncul kemudian ialah apakah berbagai ciptaan yang identik, yang satu dibuat oleh seorang manusia melalui hasil pemikirannya dan yang lainnya dibuat secara mandiri yang berhasil teknologi mutakhir akan diperlakukan secara diskriminatif. Jawabannya adalah ya, mereka akan diperlakukan secara berbeda.

Mengimplementasikan keterkaitan dan hasil analisis dari sudut pandang hukum secara historis, maka tidak terlepas dari kasus *Monkey Selfie* yang memperlihatkan bahwa ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan secara independen tidak akan diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta. Hal ini mirip dengan menafikan terhadap status kepemilikan pada hak cipta yang terjadi pada kasus *Push Button Bertha* pada tahun 1956. terlihat adanya intensi untuk bersikap apatis terhadap polarisasi antara kecerdasan buatan pada tahun 1956 dan kecerdasan buatan pada tahun 2018. Kendati regulasi mewajibkan adanya keterlibatan berbagai elemen untuk memperoleh hak cipta, sebenarnya entitas selain manusia, juga bisa memperoleh hak cipta melalui pendapat para ahli yang disebarluaskan sebagai "work made

---

<sup>10</sup> Tektona, R. I. (2021). Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara (Quo Vadis Indonesian Copyright Law: Comparison of Artificial Intelligence Creation Concepts in Several Countries). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(2), 285-306.

for hire".<sup>11</sup>

Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan kembali regulasi dan interpretasi hukum yang ada agar dapat mencakup perkembangan teknologi yang cepat dan memastikan bahwa hak cipta dapat diterapkan secara adil di era kecerdasan buatan yang semakin mendominasi.

## **KESIMPULAN**

Penerapan hasil kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam bangunan hukum hak cipta tanpa landasan legalitas yang jelas menghadirkan tantangan dan peluang yang signifikan. Meskipun Artificial Intelligence memiliki potensi untuk menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat, terdapat sejumlah isu fundamental yang perlu diatasi agar hak cipta tetap dihormati dan dilindungi. Masalah orisinalitas menjadi sangat penting. Tanpa pengakuan yang jelas terhadap karya yang diproduksi oleh kecerdasan buatan sebagai ciptaan yang asli, kita menghadapi risiko terjadinya plagiarisme dan pertikaian hak kepemilikan terhadap suatu ciptaan. Karya yang diproduksi oleh kecerdasan buatan sering kali bergantung pada data yang telah ada sebelumnya, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian dan hak kepemilikan.

Persoalan kepemilikan hak cipta juga menjadi kompleks. Dalam situasi di mana Artificial Intelligence menciptakan karya, penting untuk menentukan siapa yang memiliki hak atas karya tersebut. Apakah itu pengembang, pengguna, atau bahkan Artificial Intelligence itu sendiri? Ketidakjelasan dalam aspek ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan. Perlunya penyesuaian hukum menjadi jelas. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan realitas baru yang ditawarkan oleh Artificial Intelligence. Ini termasuk menciptakan kerangka hukum yang fleksibel dan inklusif yang dapat melindungi hak kekayaan intelektual sambil tetap mendukung inovasi. Perhatian terhadap kepentingan publik juga harus dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, hasil karya Artificial Intelligence dapat memberikan banyak manfaat sosial dan budaya dalam skala menyeluruh. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta harus seimbang dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Justifikasi penerapan hasil Artificial Intelligence dalam bangunan hukum hak cipta tanpa legalitas hukum menuntut kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku industri. Melalui dialog yang konstruktif dan reformasi hukum yang tepat, kita dapat membangun kerangka yang memungkinkan inovasi dan perlindungan hak cipta berjalan seiring, memastikan bahwa kreativitas manusia dan teknologi dapat saling melengkapi dalam era digital yang semakin kompleks.

---

<sup>11</sup> Ibid. Hal 296-298.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Haqqi, H., & Wijayati, H. (2019). Revolusi industri 4.0 di tengah society 5.0: sebuah integrasi ruang, terobosan teknologi, dan transformasi kehidupan di era disruptif. Anak Hebat Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2011.

### **Jurnal**

Achmadi, I. M., Kamila, A. T., & Angelina, F. (2024). Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire. Anthology: Inside Intellectual Property Rights, 1(1).

Gema, A. J. (2022). Masalah Penggunaan Ciptaan sebagai Data Masukan dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia. *Technology and Economics Law Journal*, 1(1), 1.

Kharis, S. A. A., Zili, A. H. A., Putri, A., & Robiansyah, A. (2023). Analisis Tren Minat Masyarakat Indonesia terhadap Artificial Intelligence dalam Menyongsong Society 5.0: Studi Menggunakan Google Trends. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 7(4), 1345-1354.

Natasya, R. D. (2023). Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Teknologi Modern. *KOMTEKS*, 2(1).

Pakpahan, R. (2021). Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia. *JISICOM (Journal of Information System, Informatics and Computing)*, 5(2), 506-513.

Ririh, K. R., Laili, N., Wicaksono, A., & Tsurayya, S. (2020). Studi komparasi dan analisis swot pada implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) di Indonesia. *J@ ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 15(2), 122-133.

Sari, P. E. (2021). Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa. " Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 10.

Tanujaya, C. P. (2024). Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 435-443.

Tektona, R. I. (2021). Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara (Quo Vadis Indonesian Copyright Law: Comparison of Artificial Intelligence Creation Concepts in Several Countries). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(2), 285-306.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.